ARTIKEL

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI DI BMT NU JOMBANG) PERIODE 2017

Oleh:

SAIUL RIDWAN

14.1.02.01.0383

Dibimbing oleh :

1. **DIAN KUSUMANINGTYAS, M.M.**
2. **DIAH NURDIWATY, MSA.**

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: Saiul Ridwan
NPM	: 14.1.02.01.0383
Telepun/HP	: 08991320586
Alamat Surel (Email)	: Idjamster77@gmail.com
Judul Artike	: Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (Studi di BMT NU Jombang) periode 2017
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jl. K. H. Achmad Dahlan No. 76, Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;

b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihaklain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 07 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dian Kusumaningtyas, M.M. NIDN. 703108302	Diah Nurdiwaty, MSA. NIDN. 728067201	Saiul Ridwan 14.1.02.01.0383

PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI DI BMT NU JOMBANG) PERIODE 2017

SAIUL RIDWAN
14.1.02.01.0383
Fakultas Ekonomi - Akuntansi
Idjamster77@gmail.com
Dian Kusumaningtyas, M.M.[1] dan Diah Nurdiwaty, MSA.[2]

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi keharusan pada sebuah lembaga keuangan Syariah yang sesuai dengan Surat Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 yang berkaitan dengan penetapan anggota DPS yang menjadi pengawas di sebuah Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam SK ini mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu syarat Koperasi Jasa Keuangan Syariah, sehingga pada setiap kegiatan syariah tidak terjadi penyimpangan pada prinsip syariah salah satunya meliputi operasional pada Lembaga Keuangan Syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil. Permasalahan yang di dapat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional pada BMT NU Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan mendiskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan dengan suatu objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan Operasional BMT sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik sehingga pada BMT dapat terhindar dari penyimpangan prinsip syariah, namun ada beberapa syarat yang belum bisa dikatakan Optimal yaitu mengenai keanggotaan DPS yang belum memenuhi syarat. Karena terdapat berbagai persyaratan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh BMT tentang sertifikat kelayakan dari DSN-MUI. Sehingga DPS yang berada BMT hanya ada satu sedangkan keharusan pada Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tiap Lembaga Keuangan Syariah memiliki minimal 3 orang DPS.

KATA KUNCI **:** Peran Dewan Pengawas Syariah, Operasional BMT

I. LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang

Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah berdirinya Bank Syariah yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendirian tersebut berawal dari workshop yang diadakan MUI pada tahun 1990 membahas bunga bank. Workshop inilah yang menjadi momentum penting dari pendirian bank syariah di Indonesia, karena dalam salah satu keputusannya dengan jelas merekomendasikan pendirian bank syariah untuk melayani masyarakat yang meyakini bunga bank identik dengan riba, dan oleh karenanya haram. Ide ini terus bergulir dan dengan perjuangan panjang akhirnya pada 1 November 1991 Bank Muamalat Indonesia didirikan dengan kerjasama Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI) dan MUI.

Pada tahun 1999 MUI mengeluarkan Surat Keputusan No.754/MUI/II/1999 tentang Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas membawahi seluruh Dewan Pengawas Syariah (DPS)/Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi utama dari DSN adalah menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS sehingga ada keseragaman fatwa, serta mengawasi implementasinya. Keluarnya Fatwa MUI tentang Dewan Syariah Nasional tersebut semakin menguatkan struktur kelembagaan bank syariah sehingga turut mendorong pertumbuhan bank syariah yang ikut berpengaruh munculnya lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah, diantaranya adalah Asuransi Syariah, Transaksi *Foreign Exchange* Syariah dan Perdagangan Bursa Saham Syariah, Pegadaian Syariah, Bank Perkreditan Syariah (BPRS), serta Koperasi Syariah yang lebih dikenal dengan Baitul Mâl Wa Tamwil (BMT).

Keberadaan BMT yang siap memberikan pinjaman modal tanpa agunan, dengan prosedur administrasi yang mudah, rendah biaya transaksi, dan yang tidak kalah penting bebas bunga akan menjadi daya tarik bagi pengusaha mikro untuk beralih dari lembaga keuangan informal semacam rentenir kepada lembaga keuangan yang lebih aman, halal dan syar'i yaitu BMT. Hal ini merupakan peluang besar bagi BMT sebagai sebuah

lembaga keuangan mikro syariah untuk berkembang dan mendapat dukungan dari pemerintah, baik dukungan dari segi modal, legalitas, pengawasan maupun infrastruktur. Pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Keputusan No. 91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dalam Surat Keputusan (SK) ini mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu syarat koperasi jasa keuangan syariah. Sebagaimana tugas DPS dalam perbankan, tugas DPS Koperasi jasa syariah juga untuk menjaga kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah di samping menerjemahkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum bisa diterapkan.

Para pengelola BMT sebagian mengakui inovasi produk pembiayaan BMT muncul dari keterbatasan. BMT tak punya referensi akad DSN MUI. Sementara akad yang ada di perbankan syariah sangat terbatas untuk bisa dipraktikkan di BMT. Mereka juga mengakui BMT belum dikawal Dewan Pengawas syariah (DPS) yang mumpuni. Banyak kyai yang pandai soal ibadah mahdhah, tapi kurang menguasai ilmu muamalah. Tidak heran beberapa praktik BMT akhirnya tidak sesuai syariah akibat ketidaktahuan pengurus dan lemahnya peran DPS. Dicontohkan banyak BMT yang mengambil dana program bantuan pemerintah untuk usaha kecil. Padahal pengembalian dana itu berbasis bunga bank. Sebelumnya ada yang berpendapat bahwa mengambil dana itu tidak apa-apa asalkan semua langsung disalurkan ke masyarakat. Tetapi ternyata oleh DSN itu tetap dianggap haram. Sementara dana pemerintah itu bisa menopang kehidupan BMT.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penting adanya implementasi Keputusan DSN-MUI tersebut agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah dan lebih memberikan jaminan atau kepastian keamanan bagi pengguna jasa BMT. DSN MUI telah mengeluarkan keputusan No. 03 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2004 Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan No.91/KEP/M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, serta

pada Undang-Undang N0. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis ingin membuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik-topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian ini yaitu belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dapat terjadi penyimpangan prinsip syariah pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) contohnya: DPS yang belum memenuhi persyaratan menjadi anggota karena banyak ulama yang belum begitu mengerti tentang ekonomi syariah serta belum sepenuhnya memenuhi syarat anggota DPS dengan memiliki sertifikat dari DSN-MUI, sehingga bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional BMT NU Jombang yang sesuai dengan prinsip syariah.

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah di ungkapkan diatas, maka peneliti diharapkan mendapatkan tujuan yaitu untuk menganalisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional BMT Nu Jombang yang sesuai dengan prinsip syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari pengungkapan hal di atas maka perlu adanya kegunaan yang bisa di dapatkan antara lain :

1. Secara Teoritis

   Manfaat teoritis dalam penelitian terdapat berbagai aspek, antara lain:

   a. Bagi mahasiswa

      untuk memberikan tambahan, referensi kepada mahasiswa khususnya yang berada di UNPGRI Kediri dalam menambah ilmu pengetahuan tentang pengawasan syariah terhadap lembaga keuangan syariah.

   b. Bagi Civitas Akademi

      Dapat memberikan masukan terhadap masalah yang sedang di alami perusahaan mengenai pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah.

   c. Bagi Universitas

      Dapat digunakan sebagai kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan referensi di

perpustakaan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan wawasan kepada pembaca dan masyarakat. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi penulis sendiri dan bagi pihak jurusan.

II. METODE

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:15) metode pendekatan kualitatif adalah Pendekatan Kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan dari pada generalisasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:7) jenis penelitian merupakan Suatu model penelitian yang digunakan sebagai persiapan yang disusun secara teratur dan sistematis agar dapat memperoleh tujuan yang telah disiapkan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2014:7) penelitian deskriptif merupakan “suatu bentuk penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena fenomena yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis melakukan penelitian pada BMT Nu Jombang. Alamat : gedung PCNU Jombang Jl. Gatot Subroto No. 04 RT.02 RW. 05, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang.

C. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Karena sumber data merupakan salah satu bagian yang penting agar data dalam penelitian dapat diperoleh sesuai yang diharapkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

   Menurut Sugiyono (2012:225) Sumber primer adalah Sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan. Selain itu, penulis juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan.

2. Data Skunder

   Menurut Sugiyono, (2012:225) Sumber data sekunder adalah Merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data".Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain.

D. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014: 246), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

   Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

   Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan adalah merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis

yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

E. Pengecekan Keabsahan Temuan

Menurut Pawito (2008 :100), adalah data yang telah dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian juga harus dibuktikan keabsahannya. Dalam menguji kebenaran data digunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi terdiri dari empat macam yaitu :

1. Triangulasi data yaitu upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang sama.
2. Triangulasi metode yaitu upaya peneliti membandingkan temuan data yang diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu.
3. Triangulasi teori yaitu menunjuk pada penggunaan perspektif teori yang bervariasi dalam mengintepretasi data yang sama.
4. Triangulasi peneliti yaitu dilakukan ketika dua atau lebih peneliti bekerja dalam suatu tim yang meneliti persoalan yang sama.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teori. Triangulasi data merupakan persoalan penting lainnya, dan juga bersifat krusial, dalam upaya pengumpulan data dalam konteks penelitian kualitatif, cara ini mengarahkan penulis agar dalamnya pengumpulan data, peneliti wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia yang membandingkan antara teori dengan yang ada pada praktek. Artinya, data yang sama ada pada praktek didapatkan kesesuaian dengan yang ada pada teori sehingga di dapatkan kebenaran yang lebih atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari berbagai sumber yang berbeda.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

A. Peran Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan wawancara dengan para informan di BMT NU Jombang antara lain dengan pengelola yaitu, Bapak M. Suudi Anis selaku pengawas di BMT NU Jombang dan Ibu Rusdia Fida selaku Direktur BMT NU Jombang. Penulis dalam wawancara mengkroscekkan data

yang diperoleh dari sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya untuk mendapatkan kevalidan data, hasilnya data yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber data yang lainnya tidak bertentangan.

Dari wawancara kedua sumber data tersebut diperoleh data yang penulis sajikan sebagai berikut:

1. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah BMT NU Jombang

   Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak M. Suudi Anis selaku Pengawas Syariah BMT NU Jombang pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 09.00 WIB dan Kamis 31 Mei 2018 pukul 09.30 WIB, diperoleh data bahwa BMT NU Jombang memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang disebut Pengawas Syariah. BMT NU Jombang terbentuk dengan landasan untuk pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan Badan Pengurus terhadap produk-produk jasa keuangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah, oleh sebab itu dalam struktur BMT NU Jombang keberadaan Pengawas Syariah adalah wajib yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa BMT NU Jombang dijalankan dengan menegakkan prinsip-prinsip syariah serta tidak melakukan penyimpangan.

   Ketika awal terbentuk, BMT NU Jombang memiliki dua Pengawas Syariah, dan sejak berbadan hukum KSU hingga sekarang hanya memiliki satu Pengawas Syariah. BMT NU Jombang tidak mengangkat tiga orang sebagai DPS seperti telah diatur dalam keputusan DSN MUI yang memberi batasan jumlah minimal DPS pada tiap LKS tiga orang, hal ini karena pertimbangan Sumber Daya Manusia (SDM) Ulama di Jombang yang mumpuni untuk diangkat sebagai DPS sangat terbatas. Walaupun sebenarnya dapat mengangkat dari daerah lain, tapi karena pertimbangan optimalnya bahwa DPS harus aktif memantau BMT, sehingga jika yang menjadi DPS bertempat tinggal jauh dari BMT maka tidak akan bisa optimal dan efiktif dalam melakukan pengawasan.

   Masa jabatan Pengawas Syariah tiga tahun dan dapat

dipilih kembali. Prosedur pengangkatan DPS di BMT NU Jombang adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan), tidak melalui prosedur MUI (Majelis Ulama Indonesia) daerah maupun pusat, serta tidak bersangkut paut dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk pengangkatan dan penetepannya. Bahkan tidak memerlukan rekomendasi dari MUI/DSN. DPS BMT bertanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasannya pada Rapat Anggota.

Penetapan DPS BMT dipilih dari dan oleh anggota, syaratnya adalah:

a. Memiliki keahlian di bidang syariah.
b. Memiliki akhlak yang baik.
c. Dipandang oleh RAT mampu menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah.
d. Cukup terpandang di masyarakat sebagai ulama yang dapat dipercaya.

Tidak ada syarat rekomendasi dari DSN MUI ataupun syarat mempunyai sertifikasi kelayakan sebagai DPS, tetapi cukup dengan parameter dipandang oleh RAT layak untuk menjadi DPS. Hal tersebut di ungkapkan oleh Bapak M. Suudi Anis karena tidak ada ulama di Jombang yang memiliki sertifikasi kelayakan dari DSN.

2. Pelaksanaan Pengawasan

Data diperoleh berdasarkan wawancara dengan Bapak M. Suudi Anis selaku Pengawas Syariah BMT NU Jombang pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 pukul 09.00 WIB, bahwa pengawasan syariah aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang telah ada.

Pengawasan dilaksanakan baik secara formal maupun informal.

a. Secara formal
   1) Tiap bulan sekali DPS dapat memantau operasional BMT dengan meminta keterangan pada Pengelola (Direkur) dalam rapat pengurus.
   2) Setiap tiga bulan sekali DPS melakukan audit syariah, yang didahului dengan surat pemberitahuan yang dibuat kepada pengelola BMT. Obyek yang akan disampaikan dalam surat pemberitahuan,sehingga yang akan diharapkan pada pengelola BMT dapat mempersiapkannya terlebih

dahulu, namun terkadang juga tidak diberitahukan. Hasil audit menjadi opini yang disampaikan pada RAT.

b. Secara informal

Dilakukan diluar mekanisme pengawasan secara formal, misalnya jika pengawasan info-info/ laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di BMT, segera mengkroscekkan kepada pengelola mengenai kebenarannya.

Dalam rangka mendukung kinerja pengawasan syariah dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab selaku DPS, maka BMT wajib memberikan fasilitas kepada DPS, antara lain:

1) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan tugasnya, serta mengklarifikasikannya kepada pengelola BMT.
2) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada pengelola BMT.
3) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
4) DPS dapat memperoleh uang jasa yang ditetapkan dalam RAT.

Selain hal tersebut BMT NU Jombang juga memberikan kewenangan kepada DPS untuk menegur jika terjadi penyimpangan bahkan menghentikan kegiatan jika benar-benar terbukti menemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah atas kegiatan yang dilakukan oleh BMT NU Jombang.

Beberapa hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah BMT NU Jombang dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1: Rangkuman Pelaksanaan DPS BMT NU Jombang

No	Aktivitas yang dilakukan	Hasil Pengawasan
1	Meminta penjelasan dari pejabat BMT yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, serta fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.	Mekanisme permohonan produk dan jasa baru yang sudah ada fatwanya diusulkan oleh bagian marketing kepada manajer kemudian didiskusikan. Hasil diskusi bagian marketing dengan manajer kemudian disampaikan kepada pengurus, pengawas syariah dan penasihat. Setelah dibahas

		antara pengurus, pengawas dan penasihat, maka disetujui atau tidaknya produk disampaikan dan ditentukan di sana, kemudian hasilnya disampaikan kepada manajer.
2	Memeriksa fatwa dan atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan akad dari DSN-MUI, maka DPS mengusulkan kepada Direksi BMT untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.	Pada periode ini BMT tidak menerbitkan produk baru sehingga dalam pengawasan tidak memerlukan usulan kepada DSN-MUI mengenai produk baru.
3	Mereview fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur (SOP) produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Hasil prosedur produk yang telah di lakukan harus direview guna menyesuaikan prinsip yang terkait dengan prinsip syariah.
4	Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.	Dalam pemberian pendapat mengenai pemenuhan atas produk perlu ada penilaian yang harus dilakukan guna mempertimbangkan produk yang akan dikeluarkan oleh BMT.

Sumber : BMT NU Jombang 2017

Berdasarkan hasil perbandingan Dewan Pengawas Syariah yang ada di BMT NU Jombang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2: Rangkuman perbandingan DPS BMT NU Jombang

Dewan Pengawas Syariah	Ketentuan	Pada BMT NU Jombang
1.Persyaratan Anggota	1.integritas anggota DPS meliputi: a. Memilki akhlak dan moral baik b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh d. Tidak termasuk daftar TIDAK LULUS sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan yang	sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh ketentuan persyaratan sebagai anggota DPS

	ditetapkan oleh Bank Indonesia. 2. Kompetensi adalah Anggota DPS yang memenuhi persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah meuamalah dan pengetahuan di bidang pebankan serta pengetahuan di bidang keuangan secara umum. 3. Reputasi artinya: a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet. b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5(lima) tahun terakhir sebelum di calonkan.	
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. 2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank. 3. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank secara Keseluruhan dan laporan publikasi Bank. 4. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI. 5. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Baank Indonesia.	sudah menjalankan tugas sesuai aturan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai DPS
3. Kewajiban Bank Syariah Terhadap DPS	1. Mengakses data informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasikannya kepada manajemen Bank 2. Memanggil dan meminta pertanggung	Sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan DPS dalam menjalankan pengawasan yang telah

	jawaban dari segi syariah kepada manajemen Bank. 3. Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif. 4. Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.	dirundingkan dalam RAT(Rapat Anggota Tahunan)
4. Jumlah Anggota	1. Jumlah anggota DPS sekuran-kurangnya 2-5 orang untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sedangkan untuk BPRS anggota DPS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2-3 orang. 2. Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS lain sebanyak 4 Bank lain atau lembaga keuangan Syariah bukan Bank.	Untuk jumlah anggota pada BMT NU Jombang masih dikatakan masih belum memenuhi syarat karena hanya memiliki satu DPS, karena belum adanya anggota yang memenuhi kriteria sebagai DPS.

Sumber:Muhammad (2011) dan BMT

B. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran DPS BMT NU Jombang sebagai lembaga keuangan syariah telah menempatkan DPS pada kedudukan yang penting sebagai pengawas yang memiliki peran untuk menjaga dan mengawasi agar BMT NU Jombang selalu berada pada prinsip-prinsip syariah, hal tersebut dibuktikan awal terbentuknya BMT NU Jombang sudah memiliki DPS seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Suudi (wawancara penulis pada hari senin 28/05/2018 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan Pasal 35 ayat 1 PBI Nomor 11/3/PBI/2009, secara garis besar, tugas dan fungsi DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Lebih lanjut, dalam Pasal 35 ayat 2 ditegaskan bahwa, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat 1 meliputi: menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank; mengawasi proses pengembangan produk baru bank; meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya; melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dari kedudukan dan tugasnya DPS BMT NU Jombang dapat berperan antara lain:

1. DPS menjadi pengawas langsung kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mengawasi implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. DPS memberi nasihat, pemikiran, saran, sekaligus sebagai konsultan agar dalam pengembangan produk dan jasa yang inovatif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah..
3. DPS menjadi mitra strategis untuk peningkatan kualitas dan kuantitas BMT. DPS dengan kapasitas yang dimiliki sebagai ulama dapat membangun kemitraan lewat komunikasi masa, memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public kepada masyarakat terkait pentingnya bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. DPS memberi dukungan, motivasi, dan doa, agar pengelolaan BMT senantiasa berada rel prinsip-prinsip syariah sesuai dengan pedoman yang telah digariskan Al Qur‟andan As Sunnah.
5. DPS terlibat sebagai anggota BMT yang bertujuan untuk melaksanakan dan menjaga prinsip-prinsip syariah.

Dilihat dari kelima peran tersebut dapat menunjukkan bahwa DPS memiliki peran yang sangat penting, dimana kelima peran tersebut bertujuan untuk menjaga penegakkan dan penerapan prinsip-prinsip syariah khususnya dalam bermuamalah.

Meskipun BMT NU Jombang tidak melakukan penyimpangan, namun hal tersebut yang dapat menjadikan peluang penyimpangan prkatik BMT tehadap fatwa DSN sangat terbuka, sebab pengawasan BMT yang dilakukan DPS hanya satu orang pengawas. Salah satu tugas dan tanggung jawab DPS BMT adalah untuk menjaga dan mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI, namun tidak ada pengawasan dari DSN-MUI terhadap pelaksanaan fatwa-fatwanya di BMT, dan tak ada laporan hasil dari pengawasan DPS BMT kepada DSN. Situasi ini dapat berdampak negatif pada lemahnya pengawasan syariah di BMT. Bagi

oknum yang tidak bertanggung jawab tentu saja kondisi ini sangat memudahkan bagi mereka untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah digariskan, karena kurangnya pengawasan. Terlebih lagi bagi BMT yang tidak memiliki DPS dikarenakan tidak ada kewajiban yuridis untuk memiliki DPS, maka peluang terjadinya penyimpangan akan lebih besar.

Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sesungguhnya sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat islam pengguna lembaga tersebut. Sebab salah satu yang membedakan antara koperasi syariah BMT dengan koperasi konvensional terletak pada adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga ini bertanggung jawab penuh atas konsistensi BMT dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah. Karena sistem syariah bukan semata-semata strategi guna meraih segmen pasar umat Islam yang jumlahnya besar, tetapi menjadi landasan ideologi yang sangat mendasar. Secara emosional umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah, karena dari sinilah kepercayaan BMT tersebut ditumbuhkan. Lembaga ini paling penting bertanggung jawab atas kebenaran praktik BMT dengan prinsip-prinsip syariah, namun karena permasalahan dasar hukum BMT yang tidak jelas mengatur peran DPS, maka peran penting ini tergantung dari tiap BMT memahami dan meletakkan peran DPS di BMT masing-masing, dan khususnya BMT NU Jombang berdasarkan data yang diperoleh dari kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya menunjukkan telah memahami dan menempatkan peran yang sangat penting bagi DPS dalam pengawasan aspek syariah di BMT NU Jombang.

C. Kesimpulan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam pengawasan segala operasional Lembaga Keuangan Syariah atau Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Hal ini di perlukan untuk menciptakan Lembaga Keuangan Syariah yang senantiasa terhindar dari penyimpangan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah.

Namun pada syarat keanggotaan DPS BMT NU Jombang yang belum memenuhi Syarat, karena hanya memiliki satu Dewan Pengawas

Syariah sedangkan yang di tentukan oleh Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 syarat anggota DPS terdiri dari 3 orang anggota. Dengan demikian pengawasan di BMT belum begitu optimal karena tidak mudah untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi DPS yang harus memiliki sertifikat kelayakan Dewan Syariah Nasional (DSN).

Menurut peneliti dengan adanya temuan di atas diperlukan kelengkapan anggota Dewan Pengawas Syariah dengan sertifikasi keahlian sesuai persyaratan kelayakan Dewan Syariah Nasional sehingga dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah dengan demikian pengawasan pada BMT dapat berjalan dengan Optimal sesuai prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Z., 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. 7. Tanggerang: Azkia Publisher

Aziz,Faturrahman,Prihutama. 2015. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil(Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar)

Cokrohadisumarto, Widiyanto bin Maslan dkk. (2016). *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers

Muhammad, (2011). *Audit & Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*. UII Press

Pawito,2008. *Peneliti komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : PT LKIS PelangiAksara

Sjahdeini, Remy sutan, (2014). *Perbankan Syariah*. Indonesia: Kencana

Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

Sutedi, A., 2014. *Aspek Hukum: Otoritas Jasa Keuangan.* Jakarta: Raih Asa Sukses

Umam, Utomo (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Rajagrafindo Persada